



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN  
NOMOR 102/412/2024  
TENTANG  
TIM PENDAMPINGAN PROGRAM KAMPUNG ZAKAT  
DESA MARUNGGI KOTA PARIAMAN TAHUN 2024

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka mengintensifkan pelaksanaan program kampung yang berorientasi pada sinergitas antara pemerintah, pemangku kepentingan zakat, dan masyarakat di Desa Marunggi Kota Pariaman, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Tim Pendampingan Program Kampung Zakat Desa Marunggi Kota Pariaman Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6561);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG TIM PENDAMPINGAN PROGRAM KAMPUNG ZAKAT DESA



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 2 -

MARUNGGI KOTA PARIAMAN TAHUN 2024.

- KESATU : Susunan organisasi Tim Pendampingan Program Kampung Zakat Desa Marunggi Kota Pariaman Tahun 2024 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pendampingan Program Kampung Zakat Desa Marunggi Kota Pariaman Tahun 2024 mempunyai tugas:
- a. melaksanakan kunjungan ke lokasi pemberdayaan kampung zakat;
  - b. melakukan evaluasi program bersama pendamping daerah; dan
  - c. koordinasi bersama pemangku kepentingan dalam rangka optimalisasi efektifitas program kampung zakat di Desa Marunggi.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 12 Juli 2024

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,

ROBERIA

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KEKEJAHTERAAN RAKYAT	
KABAG HUKUM	12/7.24
PERANCANG PERATURAN PELUANG UNDANGAN	12/7-24



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 3 -

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN  
NOMOR 182/412/ 2024  
TENTANG  
TIM PENDAMPINGAN PROGRAM  
KAMPUNG ZAKAT DESA MARUNGGI  
KOTA PARIAMAN TAHUN 2024

SUSUNAN ORGANISASI TIM PENDAMPINGAN PROGRAM KAMPUNG ZAKAT  
DESA MARUNGGI KOTA PARIAMAN TAHUN 2024

No.	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM
A.	PELINDUNG	
1.	Penjabat Wali Kota Pariaman	Pelindung I
2.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pariaman	Pelindung II
3.	Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kota Pariaman	Pelindung III
B.	PENASEHAT	
1.	Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Pariaman	Penasehat I
2.	Kepala Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	Penasehat II
3.	Camat Pariaman Selatan	Penasehat III
4.	Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pariaman Selatan	Penasehat IV
5.	Kepala Desa Marunggi	Penasehat V
C.	TIM PELAKSANA	
1.	Ranggi Armayadi, S.E	Ketua
2.	Fauzan Ikhsan, S.Pd	Sekretaris
3.	Fauziah Pertiwi, S.Pd	Bendahara
4.	Fitrah Husni	Seksi Program dan Kegiatan
5.	Weni Zullfitriyeni, S.Pd	Seksi Komunikasi dan Publikasi
6.	Rita Purnama Sari, S.E	Seksi Sarana dan Prasarana
	PIC DESA MARUNGGI	
7.	Enawarni, S.Ag	Penanggung Jawab I
8.	Ali Nurman, S.Iq, M.Pd	Penanggung Jawab II

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,

ROBERIA

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
KABAG HUKUM	11/12/24
PELAKSANA PERATURAN PEMERINTAH	12/12/24